

Peran dan Fungsi Asuransi dalam Mengatasi Risiko Kerugian Akibat Gagal Panen Petani Sawah Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Mutiani

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
mutiyani98@gmail.com

Abstract—Rice Farmer Business Insurance, which is to provide protection to farmers in the event of crop failure through another party, namely insurance coverage. In this case there is a mismatch between the regulations that should be and the facts in the field, namely farmers who have insured their rice that they have participated in an insurance program and during their insurance journey did not feel the existence of a policy and do not know clearly the size of the loss or limit *puso* in insurance. The purpose of this research is to understand the role and function of insurance and to know the legal certainty regarding the position of the policy between the insurer and the insured in the relevant regulations. The data collection technique used in this research is normative juridical using an approach from legislation as a reinforcement for the analysis of conducting interviews. The results of this study are the role and function of insurance to reduce the incidence of losses by covering the insurance agreement and the function of insurance to deal with risks, but related to the insurer and the insured, the uncertainty of the policy is still not appropriate because even though the policy is not an absolute requirement but as a form of clarity of rights and obligations between the insurer and the insured so that it can be accounted for and related to legal certainty becomes a benchmark in the clarity of rights and obligations between the insurer (the company) and the insured (the farmer) in a law, legal certainty must be able to put forward proof so that the law can be accounted for when the existence of this agricultural policy then this policy is as evidence because the policy as a written document has a very important role in the insurance agreement because in this policy the rights and obligations of the insurer and the guarantor are stated

Keywords—*Insurance, Insurance Functions, Insurance Policy*

Abstrak— Asuransi Usaha Tani Padi yaitu untuk memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen melalui pihak lain yakni pertanggungan asuransi. Dalam hal ini adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang seharusnya dan faktanya di lapangan yaitu petani yang pernah mengasuransikan padinya bahwa pernah mengikuti program asuransi dan dalam perjalanan asuransinya tidak merasakan adanya polis dan tidak mengetahui secara jelas ukuran rugi atau

batasan *puso* dalam asuransi. Tujuan Penelitian ini untuk memahami peran dan fungsi asuransi serta mengetahui kepastian hukum terkait kedudukan polis antara penanggung dan tertanggung dalam peraturan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan dari perundang-undangan sebagai penguat analisis melakukan wawancara. Hasil penelitian ini ialah peran dan fungsi asuransi untuk mengurangi timbulnya kerugian-kerugian dengan ditutupinya perjanjian asuransi dan fungsi asuransi untuk mengatasi risiko namun terkait penanggung dan tertanggung tentang ketidakjelasan polis masih belum sesuai karena walaupun polis bukan syarat mutlak tetapi sebagai wujud kejelasan adanya hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung sehingga hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta terkait kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban antara penanggung (pihak perusahaan) dan tertanggung (petani) di dalam suatu hukum, kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan ketika adanya polis pertanian ini maka polis ini sebagai alat bukti karena polis sebagai dokumen tertulis mempunyai peran sangat penting dalam perjanjian asuransi karena di dalam polis inilah dicantumkan hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung.

Kata Kunci—*Asuransi, Fungsi Asuransi, Polis Asuransi.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara agraris yang memegang peranan penting dalam sector produksi serta peran sector pertanian diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat sumber pendapatan nasional membuka kesempatan kerja sumber investasi serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian di ekspor ke negara lain. Secara teknis usaha di sector pertanian khususnya usaha tani padi akan selalu dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Ketidakpastian dan tingginya resiko ini sangat memungkinkan petani beralih mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, dengan resiko

kegagalan yang lebih kecil jika hal ini dibiarkan terus berlanjut dikhawatirkan akan berdampak terhadap stabilitas ketahanan pangan nasional, khususnya produksi dan ketersediaan bahan pangan pokok beras. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Karawang seorang petani mengatakan seminggu akan panen sejak awal bulan Mei 2020 namun ketika itu terjadi angin kencang yang mengakibatkan padi roboh dan dampaknya pada penjualan gabah atau padi tersebut yang seharusnya untung 5 ton menjadi untung 2 ton dan sering mengalami serangan hama, penyakit oleh factor iklim. Dan akhirnya tidak mengalami keuntungan dan dampaknya terhadap kerugian salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi resiko ketidakpastian tersebut yaitu melalui pengadaan program asuransi usaha tani padi (AUTP). Dalam perjalanan asuransinya adanya ketidaksesuaian antara peraturan Dalam perjalanan asuransinya adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang seharusnya dan faktanya di lapangan yaitu dalam keterangan Petani yang pernah mengasuransikan padinya yaitu oleh Ketua Kelompok Tani (Poktan) Desa Pasirkamuning Karawang mengatakan bahwa pernah mengikuti program asuransi selama dua musim namun tidak terjadi kerugian serta dalam perjalanan asuransinya tidak merasakan adanya polis dan tidak mengetahui secara jelas ukuran rugi atau puso sehingga tidak mendaftarkan lagi karena alasan tersebut.

Seharusnya dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/sr.230/7/2015 tentang fasilitasi asuransi pertanian dijelaskan bahwa pada pasal 11 ayat (4) poin d yaitu:

“Penerbitan Polis Asuransi dilakukan Setelah pendaftaran dan premi diterima dari petani.”

Keberadaan polis dalam dunia asuransi sangatlah penting, bahkan fakta dilapangan adalah sebelum adanya polis, maka perjanjian asuransi tersebut seakan-akan dianggap belum ada. Oleh karena itu dapat melihat bahwa polis menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam asuransi pertanian.

Menurut ketentuan Pasal 54 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 tahun 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi, yaitu:

1. Perusahaan wajib menyampaikan polis asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam bentuk hardcopy atau digital/elektronik.
2. Dalam hal polis asuransi disampaikan dalam bentuk digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian polis asuransi yang berupa ikhtisar polis tetap wajib disampaikan dalam bentuk hardcopy.

Berdasarkan contoh diatas, dapat dikaitkan kasus tersebut dengan pasal 257 ayat (1) KUHD yang menyatakan bahwa :

"Perjanjian Pertanggungan diterbitkan setelah ia ditutup, hak-haknya dan kewajiban-kewajiban balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlakupsemenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditanda tangani".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka

perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi asuransi dalam mengatasi risiko kerugian akibat gagal panen petani sawah ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani?
2. Bagaimana kepastian hukum terkait kedudukan polis antara penanggung dan tertanggung dalam asuransi pertanian untuk mengatasi risiko Kerugian akibat gagal panen petani ?

II. LANDASAN TEORI

Secara umum fungsi asuransi identik dengan pengalihan risiko dan menghindari risiko finansial tertentu akibat suatu kejadian yang tidak diinginkan. Peranan dan fungsi yang cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa antara lain:

1. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha.
2. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dari kegiatan perusahaan
3. Asuransi cenderung kearah pemikiran penilaian biaya yang layak.
4. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit.
5. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian.

Asas-asas perjanjian asuransi secara umum, yaitu:

- 1) Asas Kepentingan (Principle of Insurable Interest)
- 2) Asas Indemnitas (Principle of Indemnity)
- 3) Asas Itikad Baik (Utmost Good Faith)
- 4) Asas Subrogasi (Subrogation)

Yang menanggung peralihan risiko atas kerugian yang diterima orang atau badan usaha sebagai tertanggung sesuai dengan perjanjian.

Jika diuraikan dari asas tersebut yaitu:

1. Asas Indemnitas

Asas Indemnitas adalah suatu azas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan azas yang mendasar mekanisme kerja dan memberi arah serta tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Menurut asas ini ganti rugi yang diberikan oleh penanggung adalah sejumlah harga atau nilai pertanggungan yang diadakan. Jadi apabila pihak tertanggung mengalami kerugian maka ia hanya menerima penggantian dari pihak penanggung setinggi-tingginya sebesar kerugian yang dideritanya dan ini tidak boleh melebihi jumlah dari nilai pertanggungan yang sesungguhnya. Penggantian

kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh terjadi.

2. Asas Kepentingan

Menurut azas ini dapat ditutupnya perjanjian asuransi ada kepentingan terhadap barang yang dipertanggung, maksudnya adalah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

3. Asas Itikad Baik/Asas Kejujuran yang Sempurna

Dalam perjanjian asuransi, unsur saling percaya antara pihak itu sangat penting. Dasar dari saling percaya itu adalah itikad baik. Asas itikad baik harus dilaksanakan pada setiap perjanjian, ketentuan Pasal 1338 (3) KURPerdata menyebutkan: "Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik." Itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 macam:

- 1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian. itikad baik ini merupakan perkiraan dalam hati sanubari para pihak, bahwa persyaratan yang diperlukan untuk mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya.
- 2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum. Dalam ketentuan KUHD, banyak pasal yang disimpulkan mengandung unsur itikad baik. Pasal yang cukup penting sebagai salah satu penjabaran dari azas itikad baik itu adalah pasal 251 KUHD. "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya di penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung." "

4. Asas Subrograsi

Bagi Penanggung Menurut azas ini, asuransi diancam batal apabila diadakan asuransi yang kedua atas suatu kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai penuh. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya asuransi berganda atas benda yang sama dengan kepentingan yang sama dan untuk waktu yang sama sehingga mencegah adanya penggantian kerugian yang melebihi dari nilai kerugian yang diderita oleh tertanggung. Subrograsi dalam asuransi adalah subrograsi berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu asas subrograsi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut:

- 1). Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga

- 2.) Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian

Menurut Fence M. Wantu hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Dengan demikian dalam hal ini kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam halhal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Peran sektor pertanian diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Disisi lain, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut. Namun demikian sejatinya, asuransi merupakan sebuah cara untuk mengelola risiko. Berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan dialihkan ke pihak yang mau menerimanya, yakni perusahaan asuransi

Untuk mengatasi risiko, salah satu metode yang paling tepat adalah dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain yaitu melalui asuransi atau pertanggung, karena tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya kepada pihak lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menentukan bahwa asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau atau kehilangan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa tidak tentu, Suatu , Dengan demikian suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung yaitu pihak atau perusahaan asuransi PT Jasindo mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung yakni petani yang mengasuransikan sawah, dengan menerima premi untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian yaitu kerugian gagal panen sawah atau kehilangan keuntungan karena peristiwa tidak tentu seperti

musibah keadaan iklim, serangan hama, banjir dan sebagainya, maka hal ini merupakan cara Untuk mengatasi risiko yang terjadi pada petani,. Dengan demikian dalam hal ini dapat dikatakan merupakan asas indemnitatis adalah seimbang antara kerugian yang betul-betul diderita tertanggung dengan jumlah ganti kerugiannya karena sebagai perjanjian yang bermaksud memberikan penggantian untuk suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang mungkin diderita oleh tertanggung sebagai akibat terjadinya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan apakah akan terjadi atau tidak serta dalam hal ini batasan rugi atau pusu nya diketahui petani , dan batasan ukuran kerugiannya

Asuransi pertanian diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Adanya UU tersebut sebagai legalitas dari berlakunya asuransi pertanian bagi petani. Peran atau makna Asuransi Pertanian disebutkan dalam Pasal 1 ayat (16), yang menyebutkan : “Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko usaha tani.” Dalam pengertian asuransi pertanian yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, adanya perjanjian antara pihak penanggung dan pihak tertanggung yaitu petani, yang sepakat untuk mengikatkan diri dalam mempertanggungkans risiko tani. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dan pada ketentuan ayat (2) strategi perlindungan petani dilakukan melalui salah satunya pada huruf g yaitu melalui asuransi pertanian. Serta dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.” Pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi usaha tani yang dapat dilakukan dengan asuransi pertanian sesuai dengan kewenangannya. Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan jenis-jenis risiko lainnya.

Apabila ditinjau menurut Kepastian hukum maka hal yang sangat penting dalam hukum. Setelah keadilan hukum tercapai maka hal yang selanjutnya harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian

sehingga hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Dengan demikian jika dihubungkan ketidakjelasan adanya polis asuransi pertanian maka dalam hal kepastian hukum disini tidak ada kejelasan hak dan kewajiban mereka antara penanggung dan tertanggung dalam arti menjadi hak dan kewajiban yang tidak pasti dan sehingga seharusnya adanya polis untuk sebagai wujud kejelasan hak dan kewajiban antara Penanggung dan tertanggung sehingga hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

IV. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang dikaji didalam penelitian skripsi sebagai berikut:

Peran Asuransi yaitu dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka risiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi dan Fungsi asuransi pertanian untuk mengatasi risiko, salah satu metode yang paling tepat adalah dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain yaitu melalui asuransi atau pertanggungans, karena tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya kepada pihak lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Serta Fungsi Asuransi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa asuransi atau pertanggungans suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa tidak tentu.

Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban antara penanggung (pihak perusahaan) dan tertanggung (petani) di dalam suatu hukum, kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan dengan ketika adanya polis pertanian ini maka polis ini sebagai alat bukti karena polis sebagai dokumen tertulis mempunyai peran sangat penting dalam perjanjian asuransi karena di dalam polis inilah dicantumkan hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung serta berdasarkan ketentuan pasal 257 dan pasal 258 KUHD dan pasal 258 KUHD bahwa polis pada perjanjian asuransi termasuk pada asuransi hasil pertanian tidak merupakan syarat mutlak tetapi hanya merupakan alat bukti saja dan jika dihubungkan dengan Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Dengan demikian seharusnya adanya polis asuransi pertanian sebagai wujud kejelasan adanya hak dan kewajiban antara Penanggung dan tertanggung sehingga hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

- [4] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tentang penelitian yang dikaji, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah mengenai Peran dan fungsi asuransi pertanian pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi usaha tani yang dapat dilakukan dengan asuransi pertanian sesuai dengan kewenangannya. asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan seharusnya disini petani memahami diadakannya asuransi ini untuk perlindungan petani sendiri dan merupakan cara untuk mengatasi risiko yang terjadi pada petani sesuai ketentuan Kitab undang-undang hukum dagang jo undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani serta pihak yang menyelenggarakan asuransi menjelaskan kepada petani secara rinci ukuran rugi dan Batasan puso dalam asuransi pertanian ini.
2. Bagi Pihak yang menyelenggarakan maupun pihak terkait yang bertanggungjawab mengenai polis asuransi seharusnya mengetahui peraturan yang telah ditentukan terkait polis asuransi pertanian sehingga polis tersebut diketahui oleh tertanggung adapun untuk tertanggung yang merasa tidak adanya polis maka disarankan untuk menghubungi pihak kantor dinas terkait atau bank dan perusahaan asuransi terkait. jika masih tidak diberikan bisa mengadukan hal ini ke kantor otoritas jasa keuangan terdekat atau mengajukan aduan secara daring melalui pengisian form pengaduan pada laman otoritas jasa keuangan.

Jurnal

- [1] Eti Purwiyantiningsih, "Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Pasal 251 KUHd Dalam Asuransi Kerugian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No.3, September 2008. Purwokerto.
- [2] Insyafiah dan Indria Wardhani, "Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional", Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Tahun 2014.
- [3] Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia" *Mimbar Yustitia* Vol. 2 No.2 Desember 2018.
- [4] Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, NO. 02, Juni 2016
- [5] Zahry Vandawati, Rizki Dermawan, Hilda Yunita Sabrie "Perjanjian Asuransi pertanian pada program ketahanan pangan oleh pemerintah", Vol.1, No.3, 2019. Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Budi Untung, *Cerdas Asuransi Investasi Proteksi*, Cv Andi Offset, Yogyakarta, t.t, .
- [2] Dandi Septian dan Gabriel Cahya Anugrah, "Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Bantul", Vol.1, No.2, 2014. Yogyakarta.
- [3] Sentosa Sembiring "Asuransi Jaminan Sosial" Nuansa Aulia, 2006.

Peraturan-Perundang undangan

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- [2] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 40/permentan/sr.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.
- [3] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 tahun 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi